


ASLI

**KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN
DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI :	Bawaslu
No. 76 /PHPU.BUP.-XXIII/2025	
Hari :	Kamis
Tanggal :	23 Januari 2025
Jam :	09:22



PERKARA NOMOR: 76/PHPU.BUP-XXIII/2025

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN
TAHUN 2024**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA SELATAN

Sekretariat : Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan
Jalan Poros 60, Kel. Alangga, Kec. Andoolo; 93811.
Telepon : 0813 4156 3153; Email : bawaslu.konsel@gmail.com.

Konawe Selatan, 9 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terhadap
Perkara Nomor: 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan
oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Konawe Selatan Nomor Urut 1.

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Siambu, S.Pd**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan, Jalan Poros 60, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo; 93811.
2. Nama : **Hasni, S.Pi., M.H**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan, Jalan Poros 60, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo; 93811.
3. Nama : **Bahrin Musu, S.H**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Selatan, Jalan Poros 60, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo; 93811.

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 1 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon dan pemohon keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024. (romawi IV, angka 1 dan angka 2 halaman 5 dan 6). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 637/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan dalam rapat pleno atas saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan akan dijelaskan oleh PPK Laeya pada saat PPK Laeya mempresentasikan hasil Rekapitulasi Perolehan dan Perhitungan Suara tingkat kecamatan didalam rapat pleno tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa berdasarkan penjelasan PPK Laeya, perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan pada tingkat TPS dan sudah dilakukan pembetulan saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Laeya dan kejadian tersebut telah dicatatkan dalam formulir kejadian khusus. Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, 4 Desember 2024 Pukul 00.06 Wita KPU Kabupaten Konawe Selatan melakukan pembacaan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 dengan rincian

perolehan suara sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Adi Jaya Putra, B.Bus.,M.Com – James Adam Mokke, S.Sos.,M.Si dengan perolehan suara sebanyak 51.222 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam – Rasyid, S.Sos.,M.Si dengan perolehan suara sebanyak 56.632 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Irham Kalenggo, S.Sos.,M.Si – Wahyu Ade Pratama Imran, S.H dengan perolehan suara sebanyak 64.067 suara, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Herman Pambahako, S.H. – H. Herianto, S.T.,M.P.W dengan perolehan suara sebanyak 10.872 suara. Bahwa dalam penandatangan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (dua) Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam – Rasyid, S.Sos.,M.Si tidak bersedia bertanda tangan kedalam Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dikarenakan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) mendapatkan arahan dari Paslon untuk tidak bertanda tangan. Kejadian tersebut telah dicatat dalam formulir kejadian khusus. **[Vide Bukti PK.26.5-01];**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menyampaikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan melalui surat Nomor: 634/PM.02.02/K.SG-11/12/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 003, Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap antara Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan Model C.HASIL-KWK-BUPATI dengan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK pada 2 (dua) jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan. Pada C.HASIL-KWK-GUBERNUR maupun Model C.HASIL-KWK-BUPATI untuk jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap sebesar 509, sedangkan untuk Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR maupun D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap sebesar 510. **[Vide Bukti PK.26.5-02].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran administrasi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 yang tidak terpenuhi, yakni visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. (romawi IV, angka 4, halaman 8 sampai dengan halaman 21). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan upaya pencegahan sebagaimana yang termuat dalam Formulir Pencegahan dengan Nomor: 419/F.CEGAH/PM.00.02/K.SG-11/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menghadiri kegiatan KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan agenda sosialisasi harmonisasi penyusunan visi misi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, Eko Hasmawan Baso. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Konawe Selatan, Edy Amiruddin dan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Siambu, S.Pd. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan agar dalam penyusunan visi misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.26.5-03];**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 395/PM.00.02/K.SG-11/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan agar memaksimalkan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran pasangan calon baik melalui media massa, laman, media sosial dan/atau sarana lainnya yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan yang memungkinkan dapat dijangkau oleh seluruh bakal pasangan calon pada Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024. Selain itu, KPU Kabupaten Konawe Selatan agar membuka *Help Desk*/layanan informasi dan konsultasi terkait tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.26.5-04];**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 394/PM.00.02/K.SG-11/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan agar memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebelum tahapan pencalonan dimulai untuk memaksimalkan pengawasan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.26.5-05];**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 407/PM.00.02/K.SG-11/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya meminta salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan serta salinan dokumen lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. **[Vide Bukti PK.26.5-06];**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 436/PM.00.02/K.SG-11/09/2024 tanggal 13

September 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan agar dalam melaksanakan seluruh proses tahapan pencalonan, mulai dari pendaftaran, penelitian syarat calon sampai dengan penetapan pasangan calon dilaksanakan sesuai mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.26.5-07];**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 461/PM.00.02/K.SG-11/09/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan seluruh tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 khususnya pada sub tahapan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 agar dilaksanakan sesuai mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.26.5-08];**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan pengawasan pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2024. Adapapun hasil pengawasan sebagai berikut:

7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Konawe Selatan telah mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor: 801/PL.02.2-Pu/7405/2/2024 diantaranya di publikasikan melalui media online sultrademo.co, penasultra.id media sosial KPU Kabupaten Konawe Selatan, serta pada papan informasi di Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. Dalam pengumuman tersebut memuat informasi dan jadwal

pendaftaran, persyaratan Calon, permohonan akses SILON dan adanya layanan *Help Desk* pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. **[Vide Bukti PK.26.5-09];**

7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 25 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Konawe Selatan melalui Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 1654 Tahun 2024 tentang Pembentukan Petugas *Help Desk* Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 telah membuka layanan *Help Desk* atau layanan konsultasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.26.5-10];**

7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memastikan pelayanan *Help Desk* atau layanan konsultasi Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran dan Pengoperasian Aplikasi Silon Pilkada bersama Partai Politik dan *stakeholder* di Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. **[Vide Bukti PK.26.5-11];**

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama dengan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 melakukan pengawasan secara langsung terhadap

proses Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.26.5-12]**;

- 8.1. Bahwa pada pukul 12.10 Wita sampai dengan pukul 14.15 Wita, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, Herman Pambahako, S.H. – H. Herianto, S.T., M.P.W. hadir untuk mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Konawe Selatan dan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi persyaratan dengan menyandingkan kesesuaian antara *Hardcopy* dengan *Softcopy* dalam SILONKADA, KPU Kabupaten Konawe Selatan menyatakan status pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut lengkap dan diterima;
- 8.2. Bahwa pada pukul 14.30 Wita sampai dengan pukul 16.35 Wita Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid, S.Sos., M.Si hadir untuk mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Konawe Selatan dan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi persyaratan dengan menyandingkan kesesuaian antara *Hardcopy* dengan *Softcopy* dalam SILONKADA, KPU Kabupaten Konawe Selatan menyatakan status pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut lengkap dan diterima;
- 8.3. Bahwa pada pukul 17.05 Wita sampai dengan pukul 19.30 Wita, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, Irham Kalenggo, S.Si.,M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H. hadir untuk mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Konawe Selatan dan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen

administrasi persyaratan dengan menyandingkan kesesuaian antara *Hardcopy* dengan *Softcopy* dalam SILONKADA, KPU Kabupaten Konawe Selatan menyatakan status pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut lengkap dan diterima.

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan pengawasan Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak tanggal 15 September sampai dengan 18 September 2024. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 48/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 15 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Konawe Selatan telah menyampaikan Pengumuman Nomor: 912/PI.02.2-Pu/7405/2/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 diantaranya melalui media elektronik <https://elindonews.id/>. Dalam pengumuman tersebut memuat informasi nama lengkap pasangan calon, partai politik pengusung, status (mantan terpidana/terpidana) calon, hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon, format Formulir Model Tanggapan.Masyarakat.KWK serta tata cara pengajuan tanggapan dan masukan masyarakat melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan". Dalam pengumuman ini juga melampirkan dokumen visi misi dari 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.26.5-13];**

9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 49/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak terdapat Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”. **[Vide Bukti PK.26.5-14];**

9.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 50/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak terdapat Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”. **[Vide Bukti PK.26.5-15];**

9.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 51/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan hingga hari akhir penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat, tidak ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”. **[Vide Bukti PK.26.5-16];**

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 64/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menghadiri dan mengawasi secara langsung Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 di halaman Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa berdasarkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon, Pasangan Calon Adi Jaya Putra, B.Bus., M.Com dan James Adam

Mokke, S.Sos M.Si mendapatkan nomor urut 1 (satu), Pasangan Calon Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid, S.Sos., M.Si mendapatkan nomor Urut 2 (dua), Pasangan Calon Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran, S.H. mendapatkan nomor urut 3 (tiga), dan Pasangan Calon Herman Pambahako, S.H. dan H. Herianto, SE., M.P.W mendapatkan nomor urut 4 (empat). Bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.26.5-17].**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 9 Januari 2025.

Hormat kami,


Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan

Ketua




SIAMBU, S.Pd.

Anggota



HASNI, S.Pi., M.H.

Anggota



BAHRUN MUSU, S.H.